



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR :14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan dari Masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan sehingga perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.

9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
10. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.
11. Help Desk adalah tim penerima pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Luwu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu :
 - a. sebagai acuan dalam menangani pengaduan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. sebagai acuan bagi Masyarakat/Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan Bukti-Bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim Penerima Pegaduan;
 - c. sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistleblower*).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu :
 - a. mencegah dan mengantisipasi terjadinya proses pelanggaran;
 - b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. mendorong Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan Bukti-Bukti tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya;
 - e. melindungi Pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya; dan
 - f. menumbuhkan persepsi Masyarakat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 3

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower*) meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
- c. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik;

- d. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku; dan/atau
- f. Pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB IV HAK-HAK PELAPOR

Pasal 4

Hak Pelapor (*whistle blower*), antara lain :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
- e. mendapat nasihat hukum; dan
- f. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan.

Pasal 6

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa *help desk* yang disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, dan surat elektronik (email), yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Perangkat Daerah harus mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling kurang pada Papan Pengumuman resmi Kantor secara terus-menerus dan Media Massa Cetak secara berkala 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) Tahun.

Pasal 7

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penerima Pengaduan bertanggung jawab secara *ex-officio*.
- (3) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Inspektur
 - c. Anggota :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda;
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Kepala Bagian Hukum;
 5. Inspektur Pembantu;
 6. Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD dan Audiwan pada Inspektorat Kabupaten Luwu
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu.
- (4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Pelapor.

Pasal 8

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan, wajib:

- a. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. membuat Laporan Berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf e, dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi Terlapor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bila tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 11

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan pelanggaran merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Pasal 13

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan pelanggaran dapat diberikan penghargaan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan bagi pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 12 Januari 2022


BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG.

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ...2022..... NOMOR .14.

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2021